



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah perlu dibentuk perangkat daerah khusus untuk mengelola pendapatan asli daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu adanya pemisahan Urusan Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara dengan pembentukan Perangkat Daerah baru yang mewadahi Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif, maka Sub Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif dimasukkan kedalam Dinas yang mempunyai sub urusan dinas yang serumpun, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu disesuaikan kembali dan diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, ketentuan ayat (3) huruf f dan huruf g diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan;
 - c. urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan;
 - d. badan lainnya; dan
 - e. dihapus.
- (2) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah dengan tipe A;


- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan tipe A;
 - c. Inspektorat dengan tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe A; dan
 - g. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A.
- (3) Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipe B;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tipe B;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan tipe B;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A;
 - l. Dinas Perhubungan dengan tipe C;
 - m. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tipe A;
 - n. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tipe A;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tipe A;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe C;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan tipe B; dan
 - r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tipe C.
- (4) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - c. Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (5) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - a.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. dihapus.
- (6) Dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Agustus 2025 M
28 Shafar 1447 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Agustus 2025 M
28 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG-QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH : (2/57/2025).

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah perlu dibentuk perangkat daerah khusus untuk mengelola pendapatan asli daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu adanya pemisahan Urusan Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara dengan pembentukan Perangkat Daerah baru yang mewadahi Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif, maka Sub Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif dimasukkan kedalam Dinas yang mempunyai sub urusan dinas yang serumpun.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu disesuaikan kembali dan diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas